

WALIKOTA BANJARMASIN

INSTRUKSI WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR: 5 TAHUN 2017

TENTANG TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DISTRIBUSI BERAS SEJAHTERA (RASTRA) TAHUN 2017 WALIKOTA BANJARMASIN

Dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat evaluasi verifikasi dan validasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Beras Sejahtera (Rastra), hari Selasa tanggal Delapan bulan Agustus di Aula Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Latihan Kota Banjarmasin, terlaksananya tertib administrasi penyelenggaraan pengadaan sampai distribusi Rastra sesuai aturan yang berlaku, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Semua Camat, Lurah, Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun

Tetangga se Kota Banjarmasin

Untuk

KESATU

Melakukan kewajiban pengelolaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap distribusi Rastra mulai proses pembuatan administrasi hingga pengadaan dan pendistribusian Rastra dari Badan Urusan Logistik sampai ke

Keluarga Penerima Manfaat (KPM);

KEDUA

Melaksanakan pengelolaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap distribusi Rastra pihak Kecamatan, Kelurahan dan stakeholder kebawahnya RW dan RT harus benar-benar menjalankan prinsip-prinsip dan azas ketepatan (6T) yakni tepat sasaran, tepat harga, tepat mutu, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat/lokasi;

KETIGA

Melaksanakan prinsip-prinsip dan azas ketepatan tersebut pihak Kelurahan dan Kecamatan harus melakukan kegiatan turun kelapangan untuk melakukan cek kesesuaian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang benar-benar layak menerima bantuan atau tidak layak menerima bantuan. Pengecekan dapat dilakukan secara terjadwal atau sewaktuwaktu tersebut bisa dilaksanakan dengan berkoordinasi bersama RW dan RT maupun langsung ke warga wilayah kelurahan dan Kecamatan masing-masing terhadap realitas (6T);

KEEMPAT:

Pembuatan Daftar Penerima Manfaat-1 (DPM-1) yang dilanjutkan dengan Daftar Penerima Manfaat-2 (DPM-2) oleh pihak Kelurahan harus dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan pedoman Rastra tingkat Kecamatan dan tingkat kota Dinas Sosial Kota Banjarmasin sebagai instansi pembina guna memudahkan pengawasan dan pengendalian;

Kasubbag. Perundangan	Kabag, Hukum	Kepala SKPD (
	-1)	q,
ATTENDED CO.	CX .	٨

KELIMA

: Melakukan penyetoran ke bank yang telah ditentukan satu minggu setelah Rastra diterima oleh pihak Kelurahan. Bukti Setoran dari bank tersebut oleh Kelurahan harus diberikan salinannya kepada Kecamatan masing-masing, Dinas Sosial Kota Banjarmasin dan Bulog guna proses distribusi Rastra bulan berikutnya;

KEENAM

: Bersikap dan bertindak hati-hati atas kewenangan yang diemban dalam pengelolaan dan pendistribusian Rastra supaya tidak terjadi penyimpangan maupun hal lainnya yang merugikan semua pihak yang berakibat vatal sampai ke ranah hukum. Apabila terjadi penyimpangan maka semua resiko ditanggung sepenuhnya oleh petugas tersebut;

KETUJUH: Melaksanakan Musyawarah Kelurahan (Muskel) sebagai keputusan tertinggi untuk penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pengganti terhadap KPM dikarenakan pindah alamat, meninggal atau berubah status sosial-ekonominya menjadi tidak layak bantu lagi kepada para KPM yang benarbenar layak bantu. Dalam hal perubahan dan penggantian KPM hendaknya pihak kelurahan membuat Berita Acara sesuai aturan Pedoman Umum Musyawarah Kelurahan Rastra;

KEDELAPAN: Instruksi ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarmasin Pada tanggal

WAKIL WALIKOTA BANJARMASIN